



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK**

NOMOR : 000122 / PR.01-07 / PR / 500056477 / 5000 / 08 - 2023

NOMOR : <sup>Demkot</sup> 019.6/330/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-08-2023), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :-----

**I. BANGKIT NADYO PRIAMBODO** -----

Jabatan: Kepala Departemen Produksi & Pemeliharaan, berkedudukan di Kota Jakarta dan beralamat di South Quarter, Tower A, Lantai 19-20, Jalan R.A Kartini Kavling 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Indonesia Jakarta, 12430, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan [REDACTED]

secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Semen Gresik (Persero) Nomor 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat dihadapan Julian Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Djakarta, sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk atau disingkat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 38, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dihadapan

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Otda	





Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025239.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk tanggal 08 Mei 2023 serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0060717 tanggal 08 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

**II. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU** -----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, dan memiliki serta mengoperasikan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang, yang menghasilkan Limbah Domestik berupa *grey water* dan *black water*.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Otda	







- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.-----
- c. Bahwa dalam rangka mendukung perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk menyelenggarakan kerja sama pengelolaan Limbah Domestik berupa *grey water* dan *black water*.-----
- d. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memfasilitasi kerja sama tentang pengelolaan Limbah Domestik berupa *grey water* dan *black water*.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan tentang Pengelolaan Limbah Domestik (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan dan mempersiapkan kerja sama tentang Pengelolaan Limbah Domestik.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dan afiliasinya dalam pemanfaatan layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Otda	

**Pasal 2**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Domestik;-----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:-----
  - a. Pengambilan dan Pengangkutan Limbah Domestik;-----
  - b. Pengelolaan Limbah Domestik;-----
  - c. Pembayaran atas pengelolaan Limbah Domestik.-----

**Pasal 3**





**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan diatur secara rinci dan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.-----
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.-----

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 27 Agustus 2026.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Otda	



- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

## **Pasal 5**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----





#### **PIHAK KESATU**

Up. : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., Pabrik Rembang  
Alamat : Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang  
Jawa Tengah.  
Telp. : (0295) 320 2007  
Email : [humas.semengresik@sig.id](mailto:humas.semengresik@sig.id)

#### **PIHAK KEDUA**

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota  
Semarang  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang  
Telp. : (024) 3584065  
Email : [kerjasamasemarang@gmail.com](mailto:kerjasamasemarang@gmail.com)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;---

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Otda	

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum atau tidak ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.---
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan yang dikehendaki akan dibicarakan terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

TTD.

TTD.

**HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU**

**BANGKIT NADYO PRIAMBODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001